



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING
MENJADI KECAMATAN BANGKUNAT
DAN KECAMATAN BENGKUNAT MENJADI KECAMATAN NGARAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usulan dari Masyarakat Kecamatan Bengkunat Belimbing dan Kecamatan Bengkunat tentang Perubahan Nama Kecamatan Bengkunat Belimbing menjadi Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Bengkunat Belimbing menjadi Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BENGKUNAT
BELIMBING MENJADI KECAMATAN
BANGKUNAT DAN KECAMATAN BENGKUNAT
MENJADI KECAMATAN NGARAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 5. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Bupati;
 6. Kecamatan adalah pemerintahan administratif dibawah Kabupaten Pesisir Barat;
 7. Camat adalah pemimpin kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah;
 8. Pembinaan dan pengawasan adalah penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
-

9. Pendanaan adalah penyelenggaraan perubahan nama dan pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah Ini Ditetapkan Perubahan Nama Kecamatan Bangkumat Belimbing Menjadi Kecamatan Bangkumat dan Kecamatan Bengkumat Menjadi Kecamatan Ngaras
2. Kecamatan Bengkumat dengan Ibukota Kecamatan Pekon Kota Jawa dan Kecamatan Ngaras dengan Ibukota Kecamatan Pekon Sukarame.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh tata naskah dinas yang berkaitan dengan Pemerintahan disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah disahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 21 Juli 2017
BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 28 Juli 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 4/481/PSB/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAWARDI, S.H.
NIP. 19640630 199003 1 006

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING
MENJADI KECAMATAN BANGKUNAT
DAN KECAMATAN BENGKUNAT MENJADI KECAMATAN NGARAS**

I. UMUM

Dalam rangka meluruskan sejarah dan asal usul kecamatan Ngaras dan Bengkunat Blimbing maka diperlukan perubahan nama kecamatan Bengkunat Blimbing menjadi kecamatan Bengkunat dan kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras di Kabupaten Pesisir Barat. Perubahan nama ini disesuaikan dengan asal usul daerah, adat istiadat dan karakteristiknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 28**